

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan iuran dari rakyat kepada negara berupa uang yang dipungut berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang bersifat memaksa digunakan untuk kepentingan negara bukan pribadi seperti pengeluaran-pengeluaran untuk pembiayaan negara dan pembangunan infrastruktur. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1 Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2018). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemungutan pajak dilakukan dari rakyat dan untuk rakyat itu sendiri.

Dalam pemungutannya Indonesia menganut sistem *self assessment* yang berlaku sejak tahun 1983 hingga saat ini untuk menghitung tarif PPh Orang Pribadi (OP) atau Badan, yang sebelumnya menggunakan *official assesment system*. Tindakan reformasi pajak tersebut dilakukan dengan tujuan, sebagai upaya untuk mengubah berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelumnya sehingga diharapkan dapat menjawab tuntutan dan dapat memenuhi kebutuhan rakyat tentang perlunya seperangkat peraturan perundang-undangan perpajakan berlandaskan pada falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang akan memenuhi hak dan menempatkan kewajiban warga negara sehingga sistem perpajakan dapat terus disempurnakan baik dalam tata cara pemungutannya, maupun aparat perpajakan dapat bekerja secara optimal dan bersih. Dengan adanya berbagai pertimbangan tersebut, Undang-Undang baru dibidang perpajakan dikaji ulang dari mulai ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang memuat prinsip-prinsip dasar perpajakan serta sistem perpajakan yang mana ketentuan ini juga berlaku bagi Undang-Undang pajak yang akan

dibuat dimasa yang akan datang, kecuali jika diatur sendiri dalam Undang-Undang yang baru termasuk dalam hal Pajak Penghasilan (PPh) (forumpajak.org).

Dengan adanya sistem *self assessment*, wajib pajak dapat secara aktif menjalankan kewajiban perpajakannya, dan pemerintah melalui Direktorat Jendral Pajak (DJP) hanya berperan sebagai pengawas atas kejujuran wajib pajak dalam membayar pajaknya, sehingga hal ini dapat memperkecil jumlah aparat yang dibutuhkan untuk melayani admistrasi perpajakan dengan mengalokasikan dana tersebut kepada kebutuhan negara yang lain, dengan demikian *self assessment system* dirasa sangat tepat digunakan karena antara wajib pajak dan pemerintah dapat berperan aktif bangun-membangun melalui pajak untuk negara. Namun, *self assessment system* memiliki kelemahan yaitu sistem ini dapat memberikan biaya tambahan bagi wajib pajak untuk membayar jasa konsultan pajak, keterbatasan informasi seperti perubahan peraturan perpajakan yang berlaku dan adanya wajib pajak yang membayar kewajiban perpajakan tidak sesuai dengan besarnya pajak terutang yang akan dibayarkan sehingga dapat menimbulkan ketidakpatuhan dan juga menimbulkan kesadaran wajib pajak rendah.

Perusahaan di Indonesia berdasarkan sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor:46/M-DAG/PER/2009 dibagi dalam 3 sektor yaitu sektor usaha kecil, menengah dan besar. Sektor usaha kecil dan menengah sering dikenal dengan sebutan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah). Kondisi UMKM di Indonesia saat ini telah mendominasi unit usaha hingga mencapai angka 99,9% dari total 57,89 juta, angka tersebut juga berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja sebesar 96,9% dan juga PDB (Produk Domestik Bruto) sebesar 57,56% dan ekspor sebesar 15,68% (detik.com). Sebelumnya, peraturan UMKM di Indonesia diatur dalam PP 46 Tahun 2013 dengan tarif PPh Final sebesar 1% per tahun, saat ini telah diubah menjadi PP 23 Tahun 2018 yaitu berisi mengenai penurunan tarif PPh final menjadi 0,5% dari omzet sebesar Rp 4.800.000.0000 per tahun. Hal ini dilakukan karena Pemerintah ingin para pelaku UMKM merasakan kemudahan serta kesederhanaan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya yang dapat bermanfaat untuk mendorong kegiatan ekonomi dan pembangunan negara,

selain hal yang telah disebutkan Pemerintah melakukan hal tersebut karena memaklumi bahwa khususnya UMKM memiliki SDM yang terbatas (liputan6.com), namun dengan berbagai kemudahan yang telah diberikan masih saja ada pelaku UMKM yang melakukan kesalahan dalam penghitungan dan pelaporan PPh, contohnya adalah kasus yang dialami oleh PT.ABC. PT.ABC adalah badan usaha yang bergerak dibidang perdagangan yang bertempat di Kota Semarang. Berdasarkan ketentuan Wajib Pajak pada penjelasan Pasal 4 Ayat 2 (PPh final) Undang-Undang PPh yaitu pajak yang dikenakan pada wajib pajak badan maupun wajib pajak orang pribadi atas beberapa jenis penghasilan-penghasilan tertentu yang bersifat final dan tidak dapat dikreditkan dengan PPh terutang. Salah satu objek PPh Pasal 4 ayat 2 adalah perusahaan yang memiliki peredaran bruto (omzet) kurang dari Rp 4.800.000.000 per tahun maka pengenaan tarif pajaknya berdasarkan PP 46 Tahun 2013 adalah 1% dari total peredaran bruto (omzet) dalam satu bulan. Dengan diberikannya kemudahan bagi wajib pajak untuk membayar kewajiban perpajakannya, PT.ABC masih sering melakukan kesalahan dalam melakukan perhitungan dan pelaporannya. Menurut data yang ada pada tahun 2017 dan tahun 2018 PT.ABC ditemukan beberapa kesalahan sehingga perlu diadakannya Pemindahbukuan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka Penulis akan membahas permasalahan yang dialami oleh PT.ABC dalam Laporan Praktik Kerja Lapangan yang berjudul “Pemindahbukuan Atas Kesalahan Penyetoran dan Pelaporan PPh Final Studi Pada PT.ABC”

1.2 Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini rumusan masalah yang akan dibahas, sebagai berikut:

1. Bagaimana penghitungan Masa PPh pada PT.ABC tahun 2017 sampai 2018 selama ini?
2. Apa yang harus dilakukan oleh PT.ABC ketika terdapat kesalahan pada penghitungan Masa PPh?

1.3 Tujuan Penulisan

Dalam penelitian ini tujuan penulisan yang akan dicapai, sebagai berikut:

1. Mengetahui penghitungan Masa PPh PT.ABC tahun 2017 sampai 2018.
2. Mengetahui penyelesaian terhadap kesalahan penghitungan Masa PPh PT.ABC.

1.4 Manfaat Penulisan

Dalam penelitian ini manfaat penulisan yang diperoleh untuk beberapa pihak, sebagai berikut:

1. Bagi PT.ABC
Diharapkan dapat menjadi pembelajaran khususnya untuk penghitungan dan pelaporan Masa PPh.
2. Bagi KKP
Diharapkan dapat membantu penyelesaian pada kasus yang serupa dengan PT.ABC.
3. Bagi KPP
Diharapkan dapat dijadikan perhatian tentang pentingnya pendekatan sosial melalui sosialisasi pembayaran pajak terutang bagi wajib pajak.
4. Bagi Penulis

Sebagai bahan pembelajaran terutama dalam PPh Pasal 4 Ayat 2 (Pph Final) serta menemukan penyelesaian terkait dengan permasalahan yang terjadi.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini sistematika penulisan berisi rincian terkait pembahasan yang dilakukan penulis dalam laporan ini dibagi menjadi 5 bab, sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam Bab I Pendahuluan berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, serta sistematika penulisan.

BAB II: LANDASAN TEORI

Dalam Bab II Landasan Teori berisi tentang penjelasan seluruh teori yang berhubungan dengan penelitian sehingga dapat menjadi dasar serta pedoman dalam pembahasan yang akan dipaparkan.

BAB III: GAMBARAN UMUM TEMPAT BERLANGSUNGNYA PENELITIAN DAN METODE PENELITIAN

Dalam Bab III Gambaran Umum ini berisi tentang sejarah, susunan organisasi, serta tugas dan pekerjaan masing-masing bagian ditempat berlangsungnya penelitian yaitu KKP Heri Sutrisno dan Metode Penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun laporan ini.

BAB IV: PEMBAHASAN

Dalam Bab IV Pembahasan ini akan membahas mengenai analisis dan penyelesaian kasus yang dialami PT.ABC.

BAB V: PENUTUP

Dalam Bab V Penutup berisi tentang kesimpulan dan saran bagi beberapa pihak mengenai hasil penelitian.